

BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL



<http://massweeto.blogspot.com>

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah.

Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus¹, dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan urgensinya bagi kepentingan daerah yakni akan dapat mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan transparansi dapat dijamin serta sasaran dalam pemberian pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut dapat berjalan secara efektif.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

¹ Pasal 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.² **Hibah** adalah salah satu bentuk sarana pemberian bantuan berupa uang, barang dan atau jasa sedangkan Bantuan sosial adalah salah satu bentuk sarana pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat.³

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Selain itu bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan, juga peruntukannya bagi bantuan partai politik. Pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nilai nominalnya seyogyanya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya pemberian hibah dan bantuan sosial diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah daerah pada umumnya. Oleh karena itu pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat/terus menerus dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut **tidak wajib** dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan kepada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kepentingan dan kemampuan keuangan daerah.

Hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer kepada penerima bantuan. Hibah dalam bentuk barang dan jasa serta bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang dan atau jasa dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pengadaan barang dan atau jasa tersebut selanjutnya diserahkan kepada penerima hibah atau bantuan sosial melalui penyerahan aset oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

II. PERMASALAHAN

Tulisan ini dibuat berdasarkan permasalahan yang timbul pada perkara dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana hibah tahun 2009 pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta dan Kelompok Tani (KT) Subur serta penyaluran dana bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tahun 2010. Pada pokok perkara dalam kasus tersebut diuraikan bahwa telah terjadi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Keputusan Gubernur Nomor : 8/KEP/2009 tanggal 24 Januari 2009 yang selanjutnya digunakan

² Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

³ Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

dengan mekanisme Hibah. Atas permasalahan tersebut dianggap perlu untuk menguraikan suatu mekanisme tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, selain dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Adapun permasalahan hukum yang timbul adalah:

1. Bagaimana aspek hukum atas Belanja Hibah, dilihat dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Bagaimana aspek hukum atas Belanja Bantuan Sosial dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

III. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Terkait Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

1. UU. No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 282 Ayat (1) yang menetapkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2007 tentang Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Ke Daerah diktum kedua yang mengatur bahwa biaya pengamanan kunjungan kerja Presiden atau Wakil Presiden diberikan kepada petugas yang secara langsung melaksanakan pengamanan Presiden atau Wakil Presiden sesuai prosedur tetap VVIP dan **diajukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
 - b) Pasal 133:
 - 1) Ayat (2), Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.
 - 2) Ayat (3), Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2008 Lampiran Bagian II angka 2 huruf b nomor 15) tentang Bantuan Sosial, yaitu:

- a) Huruf a) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
 - b) Huruf b) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
 - c) Huruf d), Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD sebagaimana tersebut pada angka 14) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Peraturan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat supaya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
6. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 bahwa pengalokasian anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di daerah tidak diperkenankan.
 8. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah poin (6) : Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas, ketentuan-ketentuan yang mengatur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial adalah dimaksudkan untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan tersebut dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program peningkatan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, aturan pelaksanaan mengenai Hibah dan Bantuan Sosial misalnya selalu diatur dalam Surat Edaran setiap tahunnya dan bila diperhatikan, selalu mengalami perubahan yang terkesan tidak tegas dan tidak konsisten. Kondisi tersebut dapat kami gambarkan sebagai berikut:

1. SE Mendagri N0.903/3172/SJ Perihal Perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD TA.2005 Tanggal 10 Desember 2004 huruf f angka 4) menyatakan bahwa Pengelolaan anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu **instansi vertikal** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dihindari karena alokasi anggaran dimaksud menjadi beban APBD dan angka 5), menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyediaan dana bantuan tersebut hanya boleh dianggarkan dalam bagian/pos Sekretariat Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 bahwa pengalokasian anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu **instansi vertikal** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di daerah tidak diperkenankan;
3. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah poin (6) : Hibah dalam bentuk uang kepada **instansi vertikal** (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai dasar penyusunan SE Mendagri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tersebut, pihak Departemen Dalam Negeri seharusnya secara konsisten memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 seharusnya menjadi rujukan bagi Departemen Dalam Negeri di dalam mempedomani Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya.

Seperti pada uraian paragraf di atas bahwa penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam hal mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan Pelaksanaan pemberian bantuan sosial termasuk kepada **Instansi Vertikal** dimaksud harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran,

pelaksanaan dan pertanggung-jawabannya agar akuntabilitas dan sasaran dalam pemberian pemberian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif.

B. Mekanisme Beserta Risiko

1. Mekanisme Belanja Hibah

a. Proses Penganggaran

- 1) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- 2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- 4) Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- 5) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- 6) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- 7) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja idak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- 9) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- 10) Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- 1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- 2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- 3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a) Pemberi dan penerima hibah;
 - b) Tujuan pemberian hibah;
 - c) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- 4) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- 5) Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- 6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- 7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 8) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- 2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- 3) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 4) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- 5) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a) Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c) NPHD;
 - d) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e) bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
 - f) barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

2. Mekanisme Belanja Bantuan Sosial

a. Penganggaran

- 1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis
- 3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- 4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- 6) Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

- 7) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- 8) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- 9) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- 10) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- 11) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- 12) Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- 1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- 2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- 3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- 4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- 1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- 2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- 3) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 4) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

- 5) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a) Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
 - b) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c) Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- 6) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- 7) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- 8) Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

C. Akun Yang Terkait

1. Pengukuran

Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- c. Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.
- d. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IV. PENUTUP

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial merupakan sarana Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan dan juga melindungi masyarakat dari risiko sosial. Pelaksanaan realisasi atas Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pertanggungjawaban dan pelaporan atas realisasi anggaran belanja ini haruslah dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, yang selanjutnya dapat dijadikan sarana bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam sistem penganggaran di tahun anggaran berikutnya. Serta, untuk menjamin pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.

Daftar Pustaka

Buku dan Internet

1. Yudha Pandu, Sistem Akuntansi Hibah dan Utang Pemerintah, Indonesia Legal Center Publishing, 2009
2. Yusran Lapananda, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Penerbit Nasional Sinar Grafika, 2013

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Ke Daerah diktum kedua yang mengatur bahwa biaya pengamanan kunjungan kerja Presiden atau Wakil Presiden diberikan kepada petugas yang secara langsung melaksanakan pengamanan Presiden atau Wakil Presiden sesuai prosedur tetap VVIP dan **diajukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005;
8. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah.